

Nomor Surat	246/DIR/III/21
Nama Perusahaan	PT Bank IBK Indonesia Tbk.
Kode Emiten	AGRS
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 011/DIR/II/21 tanggal 08 Februari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2021, sebagai berikut:

#### **RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.945.855.160 saham atau 97,68% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	97,68%	10.945.855.160	97,68%	0	0%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

- a. Menerima pengunduran diri Tuan PARK JU YONG selaku Direktur Utama Perseroan, dengan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan serta ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK untuk pengangkatan Tuan CHA JAE YOUNG sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru.
- b. Mengangkat Tuan CHA JAE YOUNG sebagai Direktur Utama Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat); Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- c. Menerima pengunduran diri Tuan KIM JAE MYOUNG selaku Direktur Perseroan, dengan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan serta ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK untuk pengangkatan Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan yang baru.
- d. Mengangkat Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);

Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;

- e. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

## Direksi :

Direktur Utama : Tuan PARK JU YONG \*)  
 Direktur : Tuan KIM JAE MYOUNG \*\*)  
 Direktur Utama : Tuan CHA JAE YOUNG \*\*\*)  
 Direktur : Tuan LEE DAE SUNG \*\*\*)  
 Direktur (Independen) : Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI  
 Direktur (Independen) : Tuan EDI  
 Direktur Kepatuhan (Independen) : Tuan ALEXANDER FRANS RORI

## Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan PAULUS NURWADONO  
 Komisaris : Tuan KANG HOCHANG  
 Komisaris (Independen) : Tuan GAGUK HARTADI  
 Komisaris (Independen) : Tuan TAUFIK HAKIM

\*) pengunduran diri efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK untuk pengangkatan Tuan CHA JAE YOUNG sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru.

\*\*) pengunduran diri efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK untuk pengangkatan Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan yang baru.

\*\*\*) Pengangkatan Tuan CHA JAE YOUNG dan Tuan LEE DAE SUNG masing-masing

97,68%

0%

0%

sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);

Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI, selaku Direktur (Independen), Tuan EDI selaku Direktur (Independen), Tuan ALEXANDER FRANS RORI selaku Direktur Kepatuhan (Independen), Tuan PAULUS NURWADONO selaku Komisaris Utama, Tuan KANG HOCHANG, selaku Komisaris, Tuan GAGUK HARTADI, Komisaris (Independen), Tuan TAUFIK HAKIM selaku Komisaris (Independen), dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);

f. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan / menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik setelah ditutupnya Rapat ini (jika diperlukan) maupun setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK terkait keputusan Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Bank IBK Indonesia Tbk.**

Ita Hidayati

Corporate Secretary

PT Bank IBK Indonesia Tbk.

Wisma GKBI Suite UG-01 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Indonesia

Telepon : +62 21 5790 8888, Fax : +62 21 5790 6888, www.ibk.co.id

Tanggal dan Waktu	04-03-2021 15:26
Lampiran	1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB 2 Maret 2021.pdf
	2. Cover Note Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank IBK Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank IBK Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	246/DIR/III/21
Issuer Name	PT Bank IBK Indonesia Tbk.
Issuer Code	AGRS
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 011/DIR/II/21 Date 08 February 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 March 2021, are mentioned below :

**Extra ordinary general meeting result**

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 10.945.855.160 share of 97,68% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	97,68%	10.945.855.160	97,68%	0	0%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

- a. Menerima pengunduran diri Tuan PARK JU YONG selaku Direktur Utama Perseroan, dengan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan serta ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK untuk pengangkatan Tuan CHA JAE YOUNG sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru.
- b. Mengangkat Tuan CHA JAE YOUNG sebagai Direktur Utama Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat); Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- c. Menerima pengunduran diri Tuan KIM JAE MYOUNG selaku Direktur Perseroan, dengan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan serta ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK untuk pengangkatan Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan yang baru.
- d. Mengangkat Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);

Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;

- e. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

## Direksi :

Direktur Utama : Tuan PARK JU YONG \*)  
 Direktur : Tuan KIM JAE MYOUNG \*\*)  
 Direktur Utama : Tuan CHA JAE YOUNG \*\*\*)  
 Direktur : Tuan LEE DAE SUNG \*\*\*)  
 Direktur (Independen) : Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI  
 Direktur (Independen) : Tuan EDI  
 Direktur Kepatuhan (Independen) : Tuan ALEXANDER FRANS RORI

## Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan PAULUS NURWADONO  
 Komisaris : Tuan KANG HOCHANG  
 Komisaris (Independen) : Tuan GAGUK HARTADI  
 Komisaris (Independen) : Tuan TAUFIK HAKIM

\*) pengunduran diri efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK untuk pengangkatan Tuan CHA JAE YOUNG sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru.

\*\*) pengunduran diri efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK untuk pengangkatan Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan yang baru.

\*\*\*) Pengangkatan Tuan CHA JAE YOUNG dan Tuan LEE DAE SUNG masing-masing

97,68%

0%

0%

sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);

Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI, selaku Direktur (Independen), Tuan EDI selaku Direktur (Independen), Tuan ALEXANDER FRANS RORI selaku Direktur Kepatuhan (Independen), Tuan PAULUS NURWADONO selaku Komisaris Utama, Tuan KANG HOCHANG, selaku Komisaris, Tuan GAGUK HARTADI, Komisaris (Independen), Tuan TAUFIK HAKIM selaku Komisaris (Independen), dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);

f. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan / menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik setelah ditutupnya Rapat ini (jika diperlukan) maupun setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK terkait keputusan Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Bank IBK Indonesia Tbk.**

Ita Hidayati

Corporate Secretary

PT Bank IBK Indonesia Tbk.

Wisma GKBI Suite UG-01 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Indonesia

Phone : +62 21 5790 8888, Fax : +62 21 5790 6888, www.ibk.co.id

Date and Time	04-03-2021 15:26
Attachment	1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB 2 Maret 2021.pdf
	2. Cover Note Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf

This is an official document of PT Bank IBK Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank IBK Indonesia Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK IBK INDONESIA TBK**

Direksi PT Bank IBK Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 2 Maret 2021  
Waktu : 14.10 – 14.22 WIB  
Tempat : Ruang Rapha 1 dan 2, Hotel JS Luwansa  
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22 Jakarta 12940

**A. Mata Acara Rapat :**

Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

**B. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur (Independen) : Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI;  
Direktur (Independen) : Tuan EDI;  
Direktur Kepatuhan (Independen) : Tuan ALEXANDER FRANS RORI.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan PAULUS NURWADONO;  
Komisaris Independen : Tuan GAGUK HARTADI;  
Komisaris Independen : Tuan TAUFIK HAKIM.

**C. Pemimpin Rapat :**

Rapat dipimpin oleh Tuan PAULUS NURWADONO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 10.945.855.160 saham atau 97,68% dari 11.205.848.108 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

**E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

### **G. Hasil Pemungutan Suara :**

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

### **H. Keputusan Rapat :**

- a. Menerima pengunduran diri Tuan PARK JU YONG selaku Direktur Utama Perseroan, dengan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan serta ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK untuk pengangkatan Tuan CHA JAE YOUNG sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru.
- b. Mengangkat Tuan CHA JAE YOUNG sebagai Direktur Utama Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari OJK, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);  
Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari OJK, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- c. Menerima pengunduran diri Tuan KIM JAE MYOUNG selaku Direktur Perseroan, dengan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan serta ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK untuk pengangkatan Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan yang baru.
- d. Mengangkat Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari OJK, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);  
Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- e. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

#### **Direksi :**

Direktur Utama	: Tuan PARK JU YONG *)
Direktur	: Tuan KIM JAE MYOUNG **)
Direktur Utama	: Tuan CHA JAE YOUNG ***)
Direktur	: Tuan LEE DAE SUNG ***)
Direktur (Independen)	: Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI
Direktur (Independen)	: Tuan EDI
Direktur Kepatuhan (Independen)	: Tuan ALEXANDER FRANS RORI



**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Tuan PAULUS NURWADONO  
Komisaris : Tuan KANG HOCHANG  
Komisaris (Independen) : Tuan GAGUK HARTADI  
Komisaris (Independen) : Tuan TAUFIK HAKIM

- \*) pengunduran diri efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK untuk pengangkatan Tuan CHA JAE YOUNG sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru.
- \*\*\*) pengunduran diri efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK untuk pengangkatan Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan yang baru.
- \*\*\*\*) Pengangkatan Tuan CHA JAE YOUNG dan Tuan LEE DAE SUNG masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari OJK, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);

Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI, selaku Direktur (Independen), Tuan EDI selaku Direktur (Independen), Tuan ALEXANDER FRANS RORI selaku Direktur Kepatuhan (Independen), Tuan PAULUS NURWADONO selaku Komisaris Utama, Tuan KANG HOCHANG, selaku Komisaris, Tuan GAGUK HARTADI, Komisaris (Independen), Tuan TAUFIK HAKIM selaku Komisaris (Independen), dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);

- f. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan / menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik setelah ditutupnya Rapat ini (jika diperlukan) maupun setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari OJK terkait keputusan Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 4 Maret 2021  
**PT Bank IBK Indonesia Tbk**  
Direksi

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 107/Sl.Not/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT BANK IBK INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
  - Hari/tanggal : Selasa, 2 Maret 2021.
  - Tempat : Ruang Rapha 1 dan 2, Hotel JS Luwansa, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Kaveling C-22 Jakarta 12940.
  - Pukul : 14.10 - 14.22 WIB.
  - Mata Acara :
    - Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 2 Maret 2021, dengan nomor 24.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur (Independen) : Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI;  
Direktur (Independen) : Tuan EDI;  
Direktur Kepatuhan (Independen) : Tuan ALEXANDER FRANS RORI  
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :  
Komisaris Utama : Tuan PAULUS NURWADONO;  
Komisaris Independen : Tuan GAGUK HARTADI;  
Komisaris Independen : Tuan TAUFIK HAKIM.

**Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan PAULUS NURWADONO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 10.945.855.160 saham atau 97,68% dari 11.205.848.108 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat :**

- a. Menerima pengunduran diri Tuan PARK JU YONG selaku Direktur Utama Perseroan, dengan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan serta ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK untuk pengangkatan Tuan CHA JAE YOUNG sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru.
- b. Mengangkat Tuan CHA JAE YOUNG sebagai Direktur Utama Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);  
Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- c. Menerima pengunduran diri Tuan KIM JAE MYOUNG selaku Direktur Perseroan, dengan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan serta ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK untuk pengangkatan Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan yang baru.
- d. Mengangkat Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;

- e. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

**Direksi :**

Direktur Utama : Tuan PARK JU YONG \*)  
Direktur : Tuan KIM JAE MYOUNG \*\*)  
Direktur Utama : Tuan CHA JAE YOUNG \*\*\*)  
Direktur : Tuan LEE DAE SUNG \*\*\*)  
Direktur (Independen) : Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI  
Direktur (Independen) : Tuan EDI  
Direktur Kepatuhan (Independen) : Tuan ALEXANDER FRANS RORI

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Tuan PAULUS NURWADONO  
Komisaris : Tuan KANG HOCHANG  
Komisaris (Independen) : Tuan GAGUK HARTADI  
Komisaris (Independen) : Tuan TAUFIK HAKIM

- \*) pengunduran diri efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK untuk pengangkatan Tuan CHA JAE YOUNG sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru.  
\*\*) pengunduran diri efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK untuk pengangkatan Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan yang baru.  
\*\*\*) Pengangkatan Tuan CHA JAE YOUNG dan Tuan LEE DAE SUNG masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);

Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI, selaku Direktur (Independen), Tuan EDI selaku Direktur (Independen), Tuan ALEXANDER FRANS RORI selaku Direktur Kepatuhan (Independen), Tuan PAULUS NURWADONO selaku Komisaris Utama, Tuan KANG HOCHANG, selaku Komisaris, Tuan GAGUK HARTADI, Komisaris (Independen), Tuan TAUFIK HAKIM selaku Komisaris (Independen), dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);

- f. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan / menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik setelah ditutupnya Rapat ini (jika diperlukan) maupun setelah memperoleh

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK terkait keputusan Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 2 Maret 2021.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.